



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Along bin Silan, NIK. 6302060605800001, tempat tanggal lahir Kotabaru, 06 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, RT.002, RW.001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Misra bin Lias, NIK.6302060107860472, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 01 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Dermaga, RT.006, RW.002, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;

Ramlah binti Lias, NIK.6302065212890007, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 12 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, RT.002, RW.001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1999, Pemohon (Along bin Silan) dengan Isteri Pemohon yang bernama (Iyah binti Lias), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak Lias (ayah kandung isteri Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama bapak H. Mursyid dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Raini dan Aco serta uang mahar berupa Rp5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1 Neli binti Along, lahir tanggal 03 Agustus 2000 di Kotabaru;
 - 5.2 Jamil bin Along, lahir tanggal 02 Mei 2005 di Kotabaru;
 - 5.3 Milah bin Along, lahir tanggal 02 Mei 2005 di Kotabaru
6. Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 di rumah, berdasarkan surat kematian nomor : 6302-KM-17102023-0009 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Along bin Silan) dengan isteri Pemohon bernama (Iyah binti lias), di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 05 Mei 1999;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Iyah binti Lias;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302060605800001 tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302060511080013 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302CLT0809201036467 atas nama Neli tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Staf Ahli Bid. Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302CLT0809201036479 atas nama Jamil tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Staf Ahli Bid. Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302CLT0809201036482 atas nama Milah tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Staf Ahli Bid. Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-17102023-0009 atas nama Iyah tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 643/Kua.17.13-6/PW.01/12/2023, Tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 6302065203850012 atas nama Iyah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

B. Saksi:

1. **Misra bin Rusli**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 04 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Minapuri, RT 021, RW 000, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2, karena saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan almarhumah isteri Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon 1 dan Termohon 2 adalah ipar, karena Termohon 1 dan Termohon 2 adalah adik kandung Iyah binti Lias;

Bahwa hubungan Pemohon dan Iyah binti Lias adalah suami istri;

Bahwa Iyah binti Lias telah meninggal dunia pada bulan 14 Oktober 2023;

Bahwa Almarhumah Iyah binti Lias meninggal karena sakit maag;

Bahwa Pemohon dan almarhumah Iyah binti Lias menikah pada bulan Mei 1999 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Iyah binti Lias;

Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Lias dan yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Iyah binti Lias adalah Penghulu Desa, bernama H. Mursyid;

Bahwa yang menjadi saksi nikahnya saat ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Raini dan Aco, dengan mahar berupa uang, namun saksi lupa besarnya;

Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;

Bahwa saat menikah status Pemohon perjaka sedangkan almarhumah Iyah binti Lias perawan;

Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhumah Iyah binti Lias tidak pernah menikah dengan perempuan lain, begitu pula sebaliknya;

Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Iyah binti Lias tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon dan almarhumah Iyah binti Lias tetap sebagai suami istri dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai almarhumah Iyah binti Lias meninggal dunia;

Bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlmasalahkan atau keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan almarhumah Iyah binti Lias hingga sekarang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah lyah binti Lias sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama;

- 1) Neli binti Along, lahir tanggal 03 Agustus 2000 di Kotabaru;
- 2) Jamil bin Along, lahir tanggal 02 Mei 2005 di Kotabaru;
- 3) Milah bin Along, lahir tanggal 02 Mei 2005 di Kotabaru;

Sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon 2;

- Bahwa setahu saksi masih ada 3 (tiga) orang lagi saudara almarhumah lyah binti Lias, namun mereka tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;

2. **Ramlan B bin Bardin**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Citra RT.2 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2, karena saksi adalah kerabat/keluarga jauh;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon 1 dan Termohon 2 adalah ipar, karena Termohon 1 dan Termohon 2 adalah adik kandung lyah binti Lias;

Bahwa hubungan Pemohon dan lyah binti Lias adalah suami istri;

Bahwa lyah binti Lias telah meninggal dunia pada bulan 14 Oktober 2023;

Bahwa Almarhumah lyah binti Lias meninggal karena sakit maag;



Bahwa Pemohon dan almarhumah Iyah binti Lias menikah pada bulan Mei 1999 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Iyah binti Lias;

Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Lias dan yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Iyah binti Lias adalah Penghulu Desa, bernama H. Mursyid;

Bahwa yang menjadi saksi nikahnya saat ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Raini dan Aco, dengan mahar berupa uang, namun saksi lupa besarnya;

Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;

Bahwa saat menikah status Pemohon perjaka sedangkan almarhumah Iyah binti Lias perawan;

Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhumah Iyah binti Lias tidak pernah menikah dengan perempuan lain, begitu pula sebaliknya;

Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Iyah binti Lias tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon dan almarhumah Iyah binti Lias tetap sebagai suami istri dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai almarhumah Iyah binti Lias meninggal dunia;

Bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlumahkan atau keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan almarhumah Iyah binti Lias hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah Iyah binti Lias sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama;

- 1) Neli binti Along, lahir tanggal 03 Agustus 2000 di Kotabaru;
- 2) Jamil bin Along, lahir tanggal 02 Mei 2005 di Kotabaru;
- 3) Milah bin Along, lahir tanggal 02 Mei 2005 di Kotabaru;

Sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon 2;

- Bahwa setahu saksi masih ada 3 (tiga) orang lagi saudara almarhumah Iyah binti Lias, namun mereka tidak keberatan;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;

Bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Itsbat Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan,

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir (*in person*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Kotabaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon (Along bin Silan) dengan isteri Pemohon bernama (Iyah binti Lias), di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 05 Mei 1999, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Hakim Tunggal berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, adalah untuk membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut menjadi alas hukum kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Almarhumah Iyah, dan jika dikaitkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti surat yang menunjukkan bahwa anak-anak yang bernama Neli, Jamil, dan Milah merupakan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Iyah binti Lias;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhumah Iyah. Bukti tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai dasar hukum bagi Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan menjadikan Termohon I dan Termohon II yang merupakan adik kandung dari Almarhum Iyah sebagai pihak lawan secara contentius dikarenakan Isteri Pemohon yaitu Almarhumah Iyah telah meninggal dunia, hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam halaman 155 Buku II edisi revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Iyah tidak tercatat di register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut. Bukti P.7 dimaksudkan untuk menjadi alas hak Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kotabaru. Dengan demikian, bukti P.7 dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iyah. Bukti P.8 dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sebagai dasar kepentingan Pemohon mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah secara Contentius ini, dalam hal ini Pemohon sudah benar secara teori hukum perdata bahwa berperkara di Peradilan Agama haruslah mempunyai kepentingan hukum yang akan diperjuangkan atau dituntut. Oleh karenanya bukti P.8 dipertimbangkan sebagai bukti pelengkap dari tujuan Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar *Asas Personalitas ke Islam* itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal perlu meninjau apakah tata cara/ pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ketika menikah pada tanggal 05 Mei 1999, Pemohon berstatus Jejaka dan Almarhumah Iyah berstatus Perawan, dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon dan Almarhumah Iyah untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa ketika akad nikah, wali nikah Almarhumah Iyah adalah Ayah kandungnya bernama Lias, pada saat Ijab Kabul walinya mewakilahkan kepada Penghulu Desa bernama H. Mursyid untuk menikahkan Almarhumah Iyah dengan Pemohon dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Raini dan Aco dan mahar pernikahannya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa Almarhumah Iyah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 karena sakit;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Iyah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhumah Iyah selama hidupnya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah Iyah telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/ Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Along bin Silan**) dengan Isteri Pemohon (**Iyah binti Lias**) yang dilangsungkan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 05 Mei 1999;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)